## ANALISIS PUTUSAN NOMOR 376/PDT.G/2015/PA.PAS (TENTANG *ULTRA PETITA PARTIUM* DALAM PERKARA HADANAH)

#### **SKRIPSI**

### Oleh MUHAMMAD IQBAL



## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2020 M/1441 H

# ANALISIS PUTUSAN NOMOR 376/Pdt.G/2015/PA.PAS (TENTANG *ULTRA PETITA PARTIUM* DALAM PERKARA HADHANAH)

#### **SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi Sebagian Syarat GunaMencapai Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Muhammad Iqbal 1301110063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM BANJARMASIN 2020 M/1441 H

#### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Muhammad Iqbal

NIM

: 1301110063

Tempat/Tgl. Lahir

: Banjarmasin/2 Juli 1995

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

**Fakultas** 

: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 April 2020

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan

Muhammad Iqbal

#### PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Nomor 367/Pdt.G/2015/PA.Pas

(Tentang Ultra Petita Partium dalam Perkara

Hadhanah)

Ditulis oleh Muhammad Iqbal NIM 1301110063

Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Strata Satu (S-1) Program Hukum Keluarga Islam Program studi

Tahun Akademik 2020

Banjarmasin, 2 Juli 1995 Tempat dan tanggal lahir

Alamat Jl. Kuin Selatan Gg. Al-Hidayah No. 44 Rt.1 Rw.1

Kelurahan Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 7 April 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Wahidah, M.HI.

NIP. 196703271992032005

Diana Rahmi, S.Ag., MH. NIP. 197207141998032001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Antasari Banjarmasin,

Dra. Hj. Wahidah, M.HI. NIP. 196703271992032005

iii

#### **PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.PAS (Tentang *Ultra Petita Partium* Dalam Perkara Hadhanah)" ditulis oleh Muhammad Iqbal telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal: 5 Mei 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (85).

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Antasari Banjarmasin

<u>Dr. H. Jalaluddin, M.Hum</u> NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Wahidah, MHI (Ketua)	AIR!
2. H. Bahran SH, MH (Anggota)	2.
3. H. Fuad Luthfi S.Ag MH (Anggota)	3.
4. Hj. Diana Rahmi S.Ag., MH (Anggota)	4.

#### **ABSTRAK**

Muhammad Iqbal. 2020. Analisis Putusan Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.PAS (Tentang Ultra Petita Partium Dalam Perkara Hadhanah). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, M.HI, (II) Diana Rahmi, S.Ag, M.H.

**Kata Kunci:** *Dwangsom*, Putusan *Ultra Petita Partium* 

Penelitian ini berawal dari penemuan penulis terhadap putusan 376/Pdt.G/2015/PA.Pas, yang terdapat putusan perkara yang tidak lazim dilakukan dalam hukum acara perdata, khususnya Peradilan Agama. Ketidaklaziman tersebut terdapat pada pertimbangan Hakim dalam putusan perkara hadhanah yang menambahkan petitum berupa *dwangsom* yang tidak diminta oleh penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa *dwangsom* sebagai alat eksekusi untuk menekan yang kalah dalam perkara. Namun sebagaimana di atur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) R.Bg di mana ditegaskan bahwa Hakim dilarang mengabulkan lebih dari yang di tuntut dalam petitum gugatan.

Peneliti ingin meneliti bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus gugatan perkara yang tidak lazim ini. Selain itu, juga ingin mengetahui bagaimana putusan *ultra petita partium* dalam perkara ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan menggunakan pendekatan analitis. Data yang digali adalah bahan hukum primer berupa putusan hakim dan perundang-undangan. Penelitian ini juga akan dibantu dari bahan hukum sekunder dan tersier untuk mendukung analisisnya. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dan preskriptif analisis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada putusan 276/Pdt.G/2015/PA.Pas disimpulkan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan asas *ultra petita partium*, namun cakupannya terlalu luas maka dipakai asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu aturan khusus dalam KHI pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Maka penambahan *dwangsom* oleh Hakim dalam perkara hadanah adalah tepat. Dan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI. Tahun 2012 telah merekomendasikan penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah.

#### **MOTO**

"If size mattered, the elephant would be the king of the jungle"

- Mardhani Mahna (Guru Utama PSBD Mardha Yudha)

"I fear not the man who has practiced 10.000 kicks once, but i fear the who has practiced one kick 10.000 times"

Bruce Lee

"Pesilat yang baik bukan hanya lihai bersilatnya, juga lihai bersilat lidahnya"

H. Awang Fathuddin Hasan S.Ag
(Guru Madya PSBD Mardha
Yudha)

"Seorang pesilat harus siap dan siaga menghadapi skenario terburuk"

- M. Roshi Rizal Rustam (Pelatih PSBD Mardha Yudha)

"Jangan supan belajar, yang penting usahanya, Tuhan menilai usaha, bukan hasil"

- KH. Ahmad Zuhdiannor

#### KATA PERSEMBAHAN

Persembahan terbesar untuk Abah dan Mama. Teruntuk Abah yang tidak banyak kata-kata darinya, namun semangatnya adalah cahaya untukku menggapainya. Teruntuk Mama yang selalu memahami, kebesaran hatinya selalu aku hormati kelipatan tiga kali. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan, ampunan dan rahmat dari Allah dan bersama Rasulullah di surga-Nya.

Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Khususnya kepada para dosen yang telah memberikan Ilmu, Pengalaman, Nasehat, dan Bimbingannya.

Seluruh kawan-kawan seperjuangan, Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
2013 khususnya Lokal A.

Perguruan tercintaku PSBD Mardha Yudha, kepada Guru-guru, Pelatih, Kakakaka, kawan-kawan dan ading-ading yang telah menemani berproses di masa kuliah tetap lestarikan dan jaya budaya bangsa. Sumpah Mardha Yudha "Setia Pada Kawan, Takut Pada Lawan"

#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
١	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
ب	bā'	b	be	
ت	tā'	t	te	
ث	sā'	s	es (dengan titik di atas)	
٥	jīm	j	je	
۲	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	
خ	khā'	kh	ka dan ha	
د	Dāl	d	de	
ذ	żāl	ż	zet (dengan titik di atas)	
J	rā'	r	er	
j	Zāi	Z	Zet	
س	sin	S	Es	
ش	syin	sy	es dan ye	

	ı		
ص	ṣād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ţā'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ҳā'	Z.	zet (dengan titik di bawah)
٤	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Ki
<u>5</u>	Kāf	k	Ка
ن	Lām	1	El
م	mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāu	w	We
٥	hā'	h	На
۶	hamzah		Apostrof
ي	yā'	у	Ye

#### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
——ć——	fatḥah	a	А
—— <u> </u>	kasrah	i	
ć	ḍammah	u	U

#### Contoh:

#### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ئ	fatḥah dan yā'	ai	a dan i
ؤ	fatḥah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

#### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ن	fatḥah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ِ ي	kasrah dan yā'	i	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

#### 4. Tā' Marbūţah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua.

1) Tā' Marbūṭah Hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Tā' Marbūṭah Mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍatul-aṭfāl

al-Madinatul-Munawwarah

talḥah – طَلْحَةُ

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### Contoh:

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

#### Contoh:

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

 أمر ث اَگلَ – akala umirtu

2) Hamzah di tengah:

ــ تَأْخُذُوْ نَ ta'kulūna - تَأْكُلُوْنَ ta'khużūna

3) Hamzah di akhir:

an-nau'u – اَلنَّوْءُ svai'un

#### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

#### Contoh:

وَإِنَّ الله لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْن - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna Fa auful-kaila wal- mīzāna

بِسْمِ اللهِ مَجْرِ اهَا و مُرْ سَاهَا - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistațā'a ilaihi sabīlā

> Wa lillāhi alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā

#### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

#### Contoh:

وَمَامُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ - Wa mā **Muḥammadun** illā rasūlun. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكُّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

lallazī bi Bakkata mubārakan.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadāna al-lazī unzila fihi al-Qur'ānu.

وَلَقَدْ رَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِيْنِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubini.
- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan.

#### Contoh:

- Naṣrum **minallāhi** wa fatḥun qarīb

Lillāhi al-amru jamī'an
 Lillāhil-amru jamī'an

وَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

- Wallāhu bikulli syai'in 'alīmun

#### 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

#### KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang satu tiada sekutu bagi-Nya, yang memberikan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad ada hamba-Nya dan utusan-Nya, diutus Allah untuk seluruh manusia, pembawa kabar gembira dan penerang. Atas rahmat dan karunia-Nya itulah akhirnya skripsi dengan judul "Analisis Putusan Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas (Tentang Ultra Petita Partium dalam Perkara Hadhanah)" dapat terselesaikan.

Terwujudnya dan terselesaikannya penelitian ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan motivasi, serta do'a dari banyak pihak. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak banyak yang dapat penulis berikan, melainkan hanya kata terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terutama kepada:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Bapak Dr. Jalaluddin, M.Hum. yang berkenan menerima judul skripsi ini.
- 2. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.HI. yang telah menyetujui dan mempertimbangkan judul skripsi ini.
- 3. Kedua pembimbing skripsi, Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.HI dan Ibu Diana Rahmi, S.Ag, M.H yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran un-

tuk mengarahkan penelitan ini sampai dengan selesai.

 Kepada Para dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam, khususnya dosen mata kuliah program studi Hukum Keluarga Islam 2013, yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis.

5. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Islam beserta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.

 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Antasari Banjarmasin.

 Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin Allahumma Amin*.

Banjarmasin, 11 Mei 2020

Penulis

#### **DAFTAR ISI**

JUDUL BAGIAN DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
МОТО	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	9
<ul> <li>G. Metode Penelitian</li> <li>1. Jenis,Sifat Penelitian dan Pendekatan</li> <li>2. Bahan-bahan Hukum</li> <li>3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum</li> <li>4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum</li> </ul>	12 15
H. Sistematika Penulisan	17

## BAB II. GUGATAN, PUTUSAN, HADHANAH, DAN ULTRA PERITA PARTIUM

A. Gugatan
1. Pengertian gugatan18
2. Tahap Pembuatan Gugatan
3. Yang dapat dilakukan terhadap gugatan
B. Putusan
1. Pengertian putusan24
2. Bentuk-bentuk putusan
3. Eksekusi putusan
4. <i>Dwangsom</i>
C. Hadhanah
1. Pengertian hadhanah41
2. Hadhanah menurut Undang-Undang
3. Penerapan <i>dwangsom</i> dalam perkara hadhanah
D. Ultra Petita Partium51
A. Deskripsi Umum Putusan Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas  1. Pihak berperkara
2. Analisis Putusan <i>Ultra Petita Partium</i> Pada Pengadilan Agama Pasuruan
A. Simpulan99
B. Saran-saran100
DAFTAR PUSTAKA101
LAMPIRAN-LAMPIRAN104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP151